

BAB IV

PENUTUP

i. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Padang, yakni faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan rendahnya pendapatan orang tua, faktor pendidikan orang tua rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak yang harus di jaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksploitasi anak menjadi lebih besar, faktor lingkungan yaitu ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal mereka, faktor kebijakan pemerintah terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak adalah bahwa orang tua tersangkut oleh masalah ekonomi serta kurangnya pengawasan terhadap pelaku eksploitasi anak oleh pihak berwajib sehingga orang tua tidak mempunyai rasa takut untuk melakukan kegiatan eksploitasi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan terjadinya eksploitasi anak dalam bidang kebutuhan ekonomi keluarga Dinas Sosial merupakan suatu lembaga kedinasan yang dibentuk oleh

pemerintah dengan pokok kegiatan yang berkaitan dengan sosial, serta dipimpin secara langsung di bawah kewenangan kepala daerah setempat baik itu pemerintahan provinsi ataupun kabupaten atau kota. Dinas sosial juga mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Sosial memiliki peranan untuk anak yang di eksploitasi yaitu merehabilitasi anak. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali, dengan suatu pendekatan komprehensif atau kesemuanya dengan tujuan membentuk individu yang utuh dalam aspek fisik, mental, emosional dan sosial agar ia dapat berguna. Dinas Sosial akan memberi penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Bercana (P2KB).

ii. Saran

1. Anak-anak merupakan penerus generasi bangsa, di usianya yang masih kecil maka mereka perlu mendapatkan waktu untuk belajar dan bermain dengan teman-temannya. Ada beberapa dari mereka yang bekerja untuk membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan keluarga tanpa ada paksaan dari orang tuanya, hal tersebut sangatlah bagus karena niat mulia dari anak tersebut, tetapi orang tua harus memperhatikan juga dari segi umur anaknya, tidak

sepantasnya anak yang berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun berkerja seperti di Pasar Raya, dan orang tua harusnya tidak mudah mengizinkan anak nya bekerja. Kepada orang tua yang mempunyai keterbatasan ekonomi sebaiknya orang tua jangan mengandalkan anak nya dalam membantu ekonomi keluarga, orang tua berkewajiban dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, anak yang bekerja seperti di Pasar Raya membahayakan proses tumbuh dan berkembangnya anak. Kepada masyarakat, apabila mengetahui adanya eksploitasi terhadap anak, maka masyarakat juga mempunyai peran untuk melindungi anak, dengan cara melaporkan orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya ke Dinas Sosial, dengan adanya informasi tersebut dapat mengurangi eksploitasi terhadap anak.

2. Disarankan untuk Dinas Sosial, harus lebih memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang melakukan pekerjaan yang melanggar aturan dan norma-norma kehidupan masyarakat, Dinas Sosial lebih meningkatkan himbauan media masa baik media cetak maupun media elektronik dan melalui himbauan-himbauan. Selain itu, perlu diadakannya sanksi yang tegas bagi para orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak demi tegaknya sistem perlindungan anak di Indonesia. Namun yang paling utama adalah pemerintah membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat yang memerlukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan keluarga, apabila orang tua tersebut telah

mendapatkan pekerjaan yang layak maka membuat peluang terjadinya eksploitasi terhadap anak akan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anang Priyanto, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta
- Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cempaka, Yogyakarta.
- Baaging Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta
- M. Burhan Bungi, 2010, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- M.Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sri Widoyati Soekito, 2002, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Tim Legality, 2017, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, Legality, Yogyakarta.
- Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan

C. Sumber Lainnya

Adya Ninggar, 2021, *Apa itu Rehabilitasi*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/25/apa-itu-rehabilitasi-berikut-pengertian-jenis-tujuan-lengkap-dengan-tahapannya>

Ega Krisnawati, 2021, *Apa Itu Pekerja Anak dan Mengapa Anak Tidak Boleh Bekerja*, <https://tirto.id/apa-itu-pekerja-anak-dan-mengapa-anak-tidak-boleh-bekerja-ggN1>

Super Administrator, 2018, *Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padang*, <https://dinsos.padang.go.id/tugas-dan-fungsi-dinas-sosial-kota-padang>.

Yanti Mirza, 1994, *Kesejahteraan Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*, <http://repository.ubaya.ac.id/25705/>.

Topan Yuniarto, 2020, *Hak Perlindungan, dan Persoalan Anak Di Indonesia*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>.

Zakiah, 2018, *“Pilunya kehidupan anak jalanan”* <https://sumbarprov.go.id/home/news/14029-pilunya-kehidupan-anak-jalanan>

